



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 742 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN  
SELUAS ± 1.187,5 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SERIBU SERATUS DELAPAN PULUH  
TUJUH KOMA LIMA METER PERSEGI) UNTUK DIOPERASIKAN OLEH  
YAYASAN WAHANA BINA KARYA PENCA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan seluas ± 1.187,5 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu seratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) terletak di Jalan Gunung Balong Lebak Bulus III RT/RW 04/07 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah dimohon penggunaannya untuk dioperasikan oleh Yayasan Wahana Bina Karya Penca berdasarkan surat tanggal 10 Januari 2022 Nomor 08/YWBKPC/I/2022 perihal Permohonan Pemakaian Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan di Jalan Gunung Balong Lebak Bulus III, Cilandak, Jakarta Selatan;
  - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 10 Januari 2022 Nomor 115/-076, telah mengajukan permohonan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Yayasan Wahana Bina Karya Penca;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Seluas ± 1.187,5 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu seratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) untuk Dioperasikan oleh Yayasan Wahana Bina Karya Penca;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 1.187,5 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SERIBU SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH KOMA LIMA METER PERSEGI) UNTUK DIOPERASIKAN OLEH YAYASAN WAHANA BINA KARYA PENCA.**

**KESATU** : Menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan seluas ± 1.187,5 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu seratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) untuk dioperasikan oleh Yayasan Wahana Bina Karya Penca terletak di Jalan Gunung Balong Lebak Bulus 3 RT/RW 04/07, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang Dioperasikan	Kode Barang
Gedung dan Bangunan	2.071,5 m <sup>2</sup>	1.187,5 m <sup>2</sup>	00168.1987 133010110004.000001

- KETIGA** : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penggunaan Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
  - b. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU maka penggunaan Barang Milik Daerah ini dapat diakhiri;
  - c. hak dan kewajiban masing-masing pihak dituangkan dalam perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan Yayasan Wahana Bina Karya Penca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Yayasan Wahana Bina Karya Penca dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain;
  - e. Yayasan Wahana Bina Karya Penca wajib memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan; dan
  - f. Yayasan Wahana Bina Karya Penca hanya mengoperasikan Barang Milik Daerah untuk tempat pendidikan dan pelatihan kerja bagi penyandang cacat.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Yayasan Wahana Bina Karya Penca mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Wahana Bina Karya Penca.
- KELIMA** : Penetapan penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Wahana Bina Karya Penca.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- a. menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan melakukan pengendalian/pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Yayasan Wahana Bina Karya Penca.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2022

a.n. **GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,**



**MARULLAH MATALI**

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Ketua Yayasan Wahana Bina Karya Penca